



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. AES. Nasution RT. 02 Kelurahan Marabahan Kota, Kecamatan Marabahan
Telp. (0511) 4799600 Fax. (0511) 4799599 Kode Pos. 70511

SURAT TANDA TERDAFTAR IZIN OPERASIONAL PAUD

Nomor : 503 / 420 / 065 / DPMPTSP -BTL / 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala, setelah membaca dan meneliti permohonan Penyelenggara Izin Operasional PAUD Tanggal 02 Desember 2024 dari :

A. Identitas Pengurus

- | | | |
|-----------------------------------|---|--|
| 1. Nama Ketua Yayasan | : | FIKRIANSYAH |
| 2. Nama Pimpinan/Penanggung Jawab | : | MISRAH |
| 3. Tempat Tanggal Lahir | : | Aluan Besar, 01 Januari 1978 |
| 4. Agama | : | Islam |
| 5. Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| 6. Alamat Rumah | : | Jl. Rumpun Bambu RT. 004 RW. 002, Desa Karya Makmur, Kec. Tabukan, Kab. Barito Kuala |

B. Identitas Lembaga

- | | | |
|-------------------------------------|---|--|
| 1. Nama Lembaga | : | KB " KUNCUP MEKAR " |
| 2. Rekomendasi Dinas Pendidikan No. | : | 400.3.2/239/DISDIK/2024 Tanggal 20 Agustus 2024 |
| 3. NPSN | : | 69762533 |
| 4. NIB (Nomor Induk Berusaha) | : | 0212240050336 |
| 5. Tgl/Tahun Berdiri | : | 09 Juni 2005 |
| 6. Alamat Lembaga | : | Jl. Rumpun Bambu RT. 002, Desa Karya Makmur, Kec. Tabukan, Kab. Barito Kuala |
| 7. Akta Pendirian Lembaga | : | SITI ZALEHA, S.H.,M.Kn No. 17 Tanggal 20 Februari 2018 |

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tanggal 29 Agustus 2014, Serta Peraturan Bupati Barito Kuala No.49 Tahun 2020 Tentang Standar Operasional Prosedur Izin Bidang Pendidikan, Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 400.3.2/239/DISDIK/2024, Rekomendasi Camat Marabahan Nomor : 800/21/TBK/VII/2024, Tanggal 24 Juli 2024, Maka Izin Operasional Pendidikan ini diberikan status:

TERDAFTAR

Dengan Ketentuan bahwa:

1. Bukti Pendaftaran ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal **02 DESEMBER 2029** sampai dengan **02 DESEMBER 2029**
2. Pimpinan penanggung jawab KB " KUNCUP MEKAR " yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan **perpanjangan/registrasi** ulang setiap tahun.
3. Menyelenggarakan Operasional Pendidikan, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan petunjuk yang disampaikan.



Marabahan, 02 Desember 2024
**Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Barito Kuala,**

EKO PURNAMA SAKTI, S.STP,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19831024 200212 1 001



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0212240050336

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan KARYA MAKMUR |
| 2. Alamat Kantor | : JALAN RUMPUN BAMBU, Desa/Kelurahan Karya Makmur, Kec. Tabukan, Kab. Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, Kode Pos: 70553 |
| No. Telepon | : 082155717533 |
| Email | : karyamakmury@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 2 Desember 2024

Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 2 Desember 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN

NOMOR INDUK BERUSAHA: 0212240050336

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

| No. | Kode KBLI | Judul KBLI | Lokasi Usaha | Tingkat Risiko | Perizinan Berusaha | | |
|-----|-----------|---|--|----------------|--------------------|--------|------------------------------------|
| | | | | | Jenis | Status | Keterangan |
| 1 | 85132 | Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal | Jl. Rumpun Bambu RT. 02, Desa/Kelurahan Karya Makmur, Kec. Tabukan, Kab. Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan Kode Pos: 70553 Usaha Mikro berjalan sejak: Mei 2008 | Tinggi | NIB | Terbit | - |
| | | | | | Izin | - | Izin tidak diterbitkan melalui OSS |
| 2 | 85133 | Pendidikan Kelompok Bermain | Jl. Rumpun Bambu RT. 02, Desa/Kelurahan Karya Makmur, Kec. Tabukan, Kab. Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan Kode Pos: 70553 Usaha Mikro berjalan sejak: Juni 2005 | Tinggi | NIB | Terbit | - |
| | | | | | Izin | - | Izin tidak diterbitkan melalui OSS |

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

